



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
YAYASAN NURUL AS ADIYAH LASSA-LASSA
SMA ISLAM NURUL AS ADIYAH LASSA-LASSA



Alamat : Jalan Kampung Baru Desa Lassa-Lassa, Bontolempangan-Gowa. (92176)

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMA ISLAM NURUL AS ADIYAH LASSA-LASSA
Nomor : 012/SMA-NA/GOWA/2023

TENTANG


PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA SMA ISLAM NURUL AS ADIYAH LASSA-LASSA

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan sekolah.
b. bahwa agar pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di SMA Islam Nurul As Adiyah Lassa-Lassa dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk tim.
- Memperhatikan** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan.
5. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada pendidikan Dasar dan Pendidikan menengah.
6. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah SMA Islam Nurul As Adiyah Lassa-Lassa tahun Pelajaran 2023/2024
 2. Menunjuk Anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah SMA Islam Nurul As Adiyah Lassa-Lassa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
 3. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai.
 4. Surat Keputusan ini dibuat berlaku sejak tanggal 11 Oktober 2023 dan berakhir pada tanggal 11 Oktober 2025. Dan jika ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan disempurnakan sebagaimana mestinya.



Lampiran I : Surat Keputusan Kepala SMA Islam Nurul As Adiyah Lassa-Lassa
Nomor : 012/SMA-NA/GOWA/2023
Tanggal : 11 Oktober 2023

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)
DI LINGKUNGAN SMA ISLAM NURUL AS ADIYAH LASSA-LASSA
TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	UNSUR DARI
1	Ardiman, S.Sos	Ketua	Tenaga Pendidik
2	Esnik Mulyati, S.Sos	Anggota	Tenaga Pendidik
3	Nurbadriani, S.H	Anggota	Tenaga Pendidik
4	Muhammad Arif, S.Pd	Anggota	Tenaga Pendidik
5	H.Zakari	Anggota	Komite



: Lassa-Lassa
Pada tanggal : 11 Oktober 2023

HAERUL, S.Hum